

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama (NU) sebagaimana diperkirakan memiliki anggota sekitar empat puluh juta orang, adalah organisasi sosial keagamaan (jam'iyah) terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Warga nahdliyin tersebar hampir di seluruh penjuru Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan, khususnya dengan basis terkuat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat di bawah kepemimpinan ulama. (Qomar, 2002:17)

Sebagai organisasi Islam terbesar, NU mempunyai kedudukan yang signifikan dalam dinamika umat Islam di Indonesia. Berbagai dinamika yang terjadi di tubuh NU sedikit atau banyak akan mempengaruhi jalan kehidupan umat Islam Indonesia. Selain mendapat klaim organisasi Islam terbesar, NU juga sering dicap sebagai organisasi Islam tradisional yang statis dan konservatif. Dikotomi ini didasari oleh sebuah asumsi bahwa NU berpegang teguh, bahkan melestarikan tradisi yang sudah ada di Indonesia, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ahl al-sunnah wa al-jama'ah, sebagaimana slogan yang sering diungkapkan, "*muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*". Akan tetapi dikotomi tersebut mendapat gugatan dari beberapa pemikir. Mereka mengakui bahwa asalnya NU itu tradisional yang statis, akan tetapi NU tidak selamanya statis. Tradisionalisme yang dibawa NU tidak sebagaimana yang digambarkan orang sebagai kolot atau anti orang luar. NU memang sebagai

kelompok tradisional, namun tidak membenarkan penilaian bahwa NU adalah golongan yang konservatif, kolot, dan tidak mampu menghadapi perkembangan zaman. Seolah-olah Islam modern saja yang mampu menghadapi perkembangan. Dalam menghadapi perkembangan NU tidak kaku, justru dengan sifatnya yang tradisional itu (*Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*), NU membuktikan bahwa dirinya memiliki banyak rujukan untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan. Di balik aktivitas-aktivitas NU yang tradisional tersebut, ternyata NU juga melakukan tajdid (pembaruan), baik dalam hal sikap, perilaku, maupun pemikirannya. Jelasnya di kalangan NU terjadi gerakan pembaruan pemikiran.(Qomar, 2002:26)

Banyak fakta yang mendukung argumen tersebut. Zainun Kamal melaporkan, "Pada dekade sekarang ini, muncul letupan-letupan baru di kalangan tradisional, untuk mengadakan pembaruan. Mereka, kalangan muda itu, mencoba memahami Islam keluar dari orbit pemahaman tradisional". Sementara itu, kaum modernis dan pemburu tidak selalu merupakan pemikir muslim yang progresif di Indonesia. Dalam kenyataannya, sebagian dari pemikir muslim yang paling menarik di Indonesia berasal dari latar belakang tradisional, bukan modernis. Greg Fealy dan Greg Barton menuturkan, "Kalangan tradisional terbukti bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kondisi-kondisi politik. Ironisnya pada akhir abad 20-an, ulama tradisional justru sering kali lebih fleksibel daripada kalangan Islam reformis. Banyak di antara para reformis itu tidak mengembangkan lebih dari apa yang telah dirintis para pendahulunya di awal abad ini (Qomar, 2002:26). Dengan demikian asumsi

bahwa NU itu tradisional yang kolot, statis dan konservatif patut dipertanyakan kembali.

Ada empat konsep sikap kemasyarakatan yang mendasari kehidupan sosial warga nahdliyin, seperti diungkap dalam Khittah NU 1926 (PWNNU Jabar, 2002:12-13), yaitu :

1. Sikap tawasuth dan l'tidal

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat mambangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim)

2. Sikap Tasamuh

Sikap toleran terhadap perbedaan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furū'* atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan

3. Sikap Tawazun

Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu dan masa mendatang.

4. Amar ma'ruf nahi munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Dengan konsep itulah warga nahdliyin menjalankan kehidupannya dan mempengaruhi dinamika umat Islam di Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, namun sayang tidak semua warga nahdliyin bersikap seperti itu.

Dalam perjalanannya NU menghadapi kondisi sosial kemasyarakatan yang tidak tetap, tapi berubah dari satu kondisi ke kondisi lain, berbanding lurus dengan perubahan waktu. NU diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban atas perubahan itu, agar tidak ada masalah yang *mauquf* (belum ada hukumnya), kalau saja masalah baru dibiarkan begitu saja, maka warga nahdliyin akan kehilangan arah. Untuk memenuhi tuntutan itu, dibentuklah Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang menurut Anggaran Rumah Tangga NU Bab V pasal 16 bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah *maudlu'iyah dan waqi'iyah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukum (PWNU Jabar, 2002: 12).

Sebenarnya LBM telah berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren jauh sebelum tahun 1926 di waktu NU didirikan secara individual persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, secara individual mereka bertindak langsung sebagai penafsir hukum bagi kaum muslimin sekitarnya (Yahya et.al, 2002:8).

Di dalam lembaga inilah para ulama NU berkumpul, berdiskusi menyikapi dan membahas persoalan-persoalan kontemporer yang memerlukan kepastian hukum dengan harapan tidak ada persoalan yang *mauquf* hukumnya. Praktek Bahtsul Masail yang telah dilembakan berlangsung sejak NU didirikan yakni pada

13 Rabi'ul Tsani 1345/21 Oktober 1926. Waktu itu diadakan sidang Bahtsul Masail NU yang pertama kali.

Tidak seperti lembaga fatwa lainnya -misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Dewan Hisbah Persis- metode *istinbath al-ahkam* yang dipraktekkan di LBM tergolong unik, karena yang menjadi sumber *istinbath* bukan al-Quran dan al-Sunnah sebagai dua sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh ulama, akan tetapi yang menjadi sumber adalah kitab-kitab klasik yang diakui kevalidannya (*kutub al-mu'tabarah*).

Dalam AD/ART NU Bab II pasal 3, disebutkan bahwa NU menganut salah satu madzhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Secara tidak langsung NU mengakui eksistensi keempat madzhab tersebut, namun nampaknya dalam praktek LBM, sumber-sumbernya selalu dari madzhab Syafi'i, seperti *Waraqat*, *Hujjah al-Wushul*, *Lam' al-Jawami'*, *al-Mushtasyfa*, *al-Ashbah wa al-Nadha'ir* dan lain-lain.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang terdahulu, diuraikan perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur pemikiran hukum pada *istinbath al-ahkam* di Bahtsul Masail NU ?
2. Bagaimana dasar penetapan *kutub al-Mu'tabarah* sebagai sumber hukum dalam *istinbath al-ahkam* di Bahtsul Masail NU ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah terdahulu penelitian ini menetapkan tujuan seperti berikut :

1. Untuk mengetahui struktur pemikiran hukum pada *istinbath al-ahkam* di Bahtsul Masail NU
2. Untuk mengetahui dasar penetapan *kutub al-Mu'tabarah* sebagai sumber hukum dalam *istinbath al-ahkam* di Bahtsul Masail NU

D. Kerangka Pemikiran

Istinbath menurut bahasa berarti mengeluarkan atau mengambil air dari sumbernya. Sedangkan menurut istilah, *istinbath* berarti mengeluarkan atau mengambil makna (pengertian) dari nash dengan mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki (Al-Jarjani, tt:22). Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU yang merupakan lembaga fatwa yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama memiliki metode *istinbath* yang berbeda dengan lembaga fatwa yang lain. Ada tiga prosedur yang digunakan LBM NU dalam mengambil keputusan hukum (Yahya et.al, 2002:27-35 [diringkas]), yaitu :

1. Metode Taqir Jama'i

Melalui cara ini permasalahan yang dicarikan jawaban, dicari dengan mengutip fatwa dari kitab-kitab rujukan (sering disebut dengan *kutub al-mu'tabarah*). Cara taqir dengan demikian hanyalah menetapkan saja dari apa yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pandangan yang diyakini

bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qaul al-faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik. *Qoul al-ulama* yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap kata final.

Selanjutnya menjawab persoalan fiqh dengan pendapat tunggal sesungguhnya hampir tidak dijumpai kecuali apabila telah menjadi *ijma'*. Ini lebih berkaitan dengan pernyataan fiqh itu sendiri. Fiqh yang berbasis *dalil 'am* yang secara apriori akan melahirkan keputusan dan pemikiran ganda, dua, tiga dan seterusnya. Terhadap kemungkinan paling dominan maka sistem pengambilan keputusan Bahtsul Masail (SPKBMNU) seperti ini telah memberikan alternatif pilihan yang disusun secara hirarkis. Pertama, kesepakatan Nawawi-Rafi'i, kedua, pendapat Nawawi, ketiga, pendapat Rafi'i, keempat, pendapat yang didukung mayoritas ulama, kelima, pendapat ulama terpandai dan keenam, pendapat ulama paling wara'.

2. Metode Ilhaq

Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah *qiyas* yang dipandang tidak patut dilakukan. Pada *ilhaq* yang diperlukan adalah mempersamakan persoalan fiqh yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada *qiyas*, persoalan yang belum terjawab tersebut dirujuk langsung kepada al-Quran dan al-Sunnah guna mempersamakan, oleh karena antara keduanya memiliki *'illat* yang sama.

3. Istinbath

Pengertian *istinbath* di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Quran dan al-Sunnah akan tetapi –sesuai dengan sikap dasar bermadzhab- *mentathbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.

Dari ketiga prosedur pengambilan keputusan di LBM terlihat sekali kedudukan kutub *al-mu'tabarah* yang istimewa. Bahkan dari ketiga metode tadi, yang menjadi sumber hukumnya adalah *kutub al-mu'tabarah*, bukan al-Quran dan al-Sunnah.

E. Langkah-langkah Penelitian

Berikut ini diuraikan langkah-langkah operasional penelitian masalah diatas :

1. Menentukan Jenis Data

Koleksi fakta yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa tulisan tokoh atau lembaga mengenai masalah-masalah yang dianalisa, termasuk tulisan tokoh lain yang merujuk pada persoalan masalah yang dianalisa dan wawancara dengan tokoh-tokoh yang berkompeten.

2. Menentukan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama diperoleh dari kata-kata atau tindakan. Karena keterbatasan teknis, maka ditetapkan sumber perolehan data berupa kodifikasi kata dan tindakan yang berbentuk karya tulis, ataupun komentar terhadap buah pikiran tokoh atau lembaga yang diteliti.

Penelitian ini mengambil data pokok dari sumber tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti, berikut ini buku-buku yang menjadi sumber data utama :

1. Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Nahdlatul Ulama, yang diterbitkan oleh PWNU Propinsi Jawa Barat
2. Kritik Nalar Fiqh NU, yang diterbitkan oleh LAKPESDAM
3. NU Liberal, yang diterbitkan oleh Mizan

Buku-buku, tulisan dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan ini dijadikan sumber sekunder dalam penelitian ini.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, oleh karena itu dipilih Metode Kualitatif. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa pikiran-pikiran, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data dengan penelaahan teks-teks yang terkait dengan pembahasan. Untuk memecahkan masalah secara lebih efektif, teknik book survey atau library research ini dilakukan dengan cara menyalin setiap ide, konsep dan definisi yang diperlukan dari sumber adat yang ditetapkan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan dan melalui beberapa tahap :

a. Pemrosesan Satuan

Satuan yang dimaksud yaitu bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat dan berdiri sendiri. Langkah yang dilakukan meliputi:

membaca, mengkaji data, kemudian mengidentifikasi ke dalam satuan-satuan analisis pada kartu indeks.

b. Kategorisasi

Kategorisasi adalah penyusunan kategori yang merupakan satu tumpukan yang disusun atas pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Dengan kategori ini, data-data yang dikelompokkan berdasarkan pola dalam kerangka pemikiran yang telah dirancang untuk penelitian

c. Penafsiran Data

Setelah dikategorisasikan, data kemudian ditafsirkan untuk memperoleh makna-makna yang utuh. Dalam penelitian kualitatif aktivitas mengolah data mulai dari mengedit sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dilakukan sejak pengumpulan data. Dengan demikian kedudukan *kutub al-mu'tabarah* dalam metode *istinbath al-ahkam* Bahtsul Masail NU serta argumentasinya bisa tergambar dengan jelas

d. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dan merupakan jawaban dari perumusan masalah